

PENANGANAN KEJAHATAN ALIRAN DANA PERBANKAN, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG

Oleh :
*Yenti Garnasih**

ABSTRAK

Perkara kejahatan perbankan yang sangat penting dilakukan adalah bagaimana upaya pengembalian uang hasil kejahatan tersebut bisa dirampas dengan menggunakan ketentuan tindak pidana pencucian. Sejak tahun 2002 kita telah mempunyai ketentuan anti pencucian uang yang salah satunya dan terpenting bagi Indonesia, bisa digunakan untuk merampas hasil kejahatan dan sekaligus memidana siapapun yang menikmati hasil kejahatan tersebut.

Kata Kunci: Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi, Pencucian Uang

A. Pendahuluan

Berbicara tentang penanganan kejahatan aliran dana perbankan dan korupsi maka kita akan berbicara juga tentang penerapan ketentuan anti pencucian uang (Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/ UUTPPU), karena kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan asal (*predicate offense*) dalam UU TPPU. Sejak dikriminalisasi pencucian uang sebagai tindak pidana tahun 2002, maka seharusnya bila kejahatan asal (*predicate offence*) dalam UUTPPU (Pasal 2 ayat (1) terjadi, harus dikaitkan dengan

* Pengajar FH Universitas Trisakti, Pascasarjana Hukum Universitas Trisakti, Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

UU TPPU sepanjang aliran dana hasil kejahatan tersebut telah mengalir kemanapun. Penerapan UU TPPU tersebut sebagai upaya pengoptimalan penegakan (pemberantasan) kejahatan asal dengan cara menelusuri aliran dana terkait dengan predicate offence, menyitanya sekaligus memidana juga siapapun yang menerima aliran hasil kejahatan tersebut. Selain itu setelah ada Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik terhadap TPPU diperluas dari yang tadinya hanya oleh kepolisian saja menjadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Badan Nasional Narkotika (BNN), Bea Cukai dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terkait dengan tulisan ini akan diulas tentang kinerja KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan korupsi dan pencucian uang dalam "perkara kejahatan perbankan", terutama terkait aliran dana *bailout* Bank *Century*, BLBI, Korupsi Bank Mandiri, ECW Neloe.

Tiga perkara tersebut masih terus dikejar penuntasannya, dan nampaknya memang banyak menghadapi rintangan dalam penyelesaiannya, mulai dari penetapan tersangka, penyidikan bahkan pelaksanaan putusan dan yang paling penting adalah gagalnya Kejaksaan Agung melakukan penyitaan atas aliran dana hasil kejahatan tersebut yang berada di luar negeri sebagai bentuk pencucian uangnya. Bahkan ketika telah dilakukan kerjasama *{Mutual Legal*

Asistance) antara Indonesia dan Swiss untuk upaya penyitaan, yang tadinya pada tahun 2011 Jaksa Federal memerintahkan pemblokiran atas rekening terpidana namun belakangan ternyata blokir telah dibuka kembali sebelum "penyitaan" dilakukan ?

B. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kejahatan perbankan/korupsi.

Terkait perkara kejahatan perbankan atau korupsi di atas yang sangat penting dilakukan adalah bagaimana upaya pengembalian uang hasil kejahatan tersebut bisa dirampas dengan menggunakan ketentuan tindak pidana pencucian. Sejak tahun 2002 kita telah mempunyai ketentuan anti pencucian uang yang salah satunya dan terpenting bagi Indonesia, bisa digunakan untuk merampas hasil kejahatan dan sekaligus memidana siapapun yang menikmati hasil kejahatan tersebut. Dalam tindak pidana pencucian uang harus didahului adanya tindak pidana asalnya dalam hal ini kejahatan yang menghasilkan uang (tindak pidana ekonomi) dan selanjutnya hasil kejahatan tersebut dimanfaatkan atau dialirkan atau disembunyikan atau dilakukan perbuatan apapun atas hasil kejahatan asal untuk tujuan menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan itu sehingga aman dari jeratan hukum.

Seharusnya para penegak hukum memahami arti penting menerapkan anti pencucian uang, ketika menerapkan atau menangani dugaan tindak pidana yang bermotif finansial, agar hasil dari pengungkapan kejahatan bukan saja hanya pada pelaku kejahatan utama dan memenjarakannya, tetapi bagaimana cara penelusuri aliran dana hasil kejahatan yang digunakan atau dimanfaatkan serta memidana juga semua orang yang menikmati hasil kejahatan. Namun dalam hal penerapannya memang diperlukan suatu strategi penyidikan, penuntutan bahkan pembuktian yang agak lain dibanding dengan penanganan kejahatan secara terpisah atau tidak dibarengkan dengan penerapan anti pencucian uang, maka dalam hal ini yang paling penting adalah bahwa dakwaan harus kumulatif, pendalaman penyidikan sangat mendalam untuk menelusuri hasil kejahatannya, ada peranan PPATK yang bisa menganalisis adanya rekening yang mencurigakan yang dilaporkan bank, dana reksa, kantor pos, asuransi, money changer, real estate, dealer mobil dan lain-lain.

Pengertian Pencucian uang.

Secara umum pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, pejudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah

karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Motivasi untuk mencuci uang hasil kejahatan paling tidak karena ada beberapa kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan itu akan disita.

Anti pencucian uang sebagai strategi pengungkapan kejahatan ekonomi.

Tindak pidana pencucian uang sebagai strategi untuk menjebak para pelaku, tidak lagi dari hulu (menangkap karena dugaan tindak pidana korupsi) tetapi dari hilirnya (menangkap dari dugaan pencucian uang). Strategi tersebut untuk menghalangi para penjahat dalam menikmati hasil kejahatannya, selain juga karena menangkap pelaku kejahatan termasuk koruptor tidaklah mudah. Pertanyaan berikutnya mengapa pencucian uang membahayakan baik secara nasional maupun internasional? Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk *melegalkan* uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu jumlah uang yang dicuci ternyata sangat besar, dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bahaya selanjutnya pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama *organized crime* untuk mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. Selain itu membuat para pelaku kejahatan seperti korupsi, narkoba, kejahatan

perbankan leluasa menggunakannya dan dengan demikian kejahatan-kejahatan tersebut akan semakin marak. Pada akhirnya bahaya dan kerugian secara internasional maupun nasional akan semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang sangat canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi (*cyber laundering*).

Ketentuan anti pencucian uang yang berlaku sekarang adalah UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku sejak 23 Oktober 2010, ketentuan ini mencabut Undang Undang sebelumnya yaitu Undang Undang N0.25 Tahun 2003. Namun demikian mengingat akan banyak kasus yang tempos delictinya sebelum Oktober 2010 maka akan saya uraikan juga pasal-pasal tindak pidana pencucian uang yang berlaku Tahun 2003. Berkaitan dengan ada kemungkinan kasus pencucian uang yang tempos delikcinya sebelum Oktober Tahun 2010 maka berarti harus menggunakan Undang Undang N0.25 Tahun 2003, untuk itu saya akan memaparkan juga ketentuan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) Pasal 3 dan 6.

Pasal 3:

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja:*
- a. *menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan*

- hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;*
- b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;*
 - c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya maupun atas nama pihak lain;*
 - d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;*
 - e. menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya maupun atas nama pihak lain;*
 - f. membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau*
 - g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyemarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 jut a dan paling banyak Rp. 15. milyar.*

Pasal 6

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a. penempatan;*
- b. pentransferan;*
- c. pembayaran;*
- d. hibah ;*
- e. sumbangan;*
- f. penitipan; atau*
- g. penukaran,*

harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 15 milyar.

Sedangkan dalam Undang-undang No 8 Tahun 2010 tindak pidana pencucian uang di atur dalam Pasal 3,4 dan 5.

Pasal 3:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,

pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5:

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

No money laundering without predicate offence

Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang membedakan dengan tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan follow up crime, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate offence* atau ada yang menyebut sebagai *unlawful activity*. Maka sebenarnya harus dipahami suatu prinsip

bahwa tidak mungkin ada pencucian uang tanpa terjadi *predicate offence*. *Predicate offence* adalah Pemanfaatan yang hasilnya dilakukan atau diproses pencucian uang, yang dalam UUTPPU diatur dalam Pasal 2 yaitu terdiri dari 23 jenis kejahatan dan ditambah semua kejahatan yang ancaman pidananya 4 tahun keatas. Berkaitan dengan prinsip tersebut maka bila ada perkara tindak pidana pencucian uang yang mengikuti kejahatan asalnya mengandung arti keduanya harus dibuktikan, tidak tepat bahwa kejahatan asal tidak dibuktikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 yang isinya adalah bahwa "untuk dilakukan penyidikan, penyuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya."

Seharusnya hanya untuk proses penyidikan terhadap sangkaan terjadinya tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, tetapi untuk tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Untuk menyangkakan seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang boleh hanya dengan "dugaan" artinya tindak pidana asalnya belum dibuktikan, tetapi ketika negara akan memidana seseorang tidak boleh hanya berdasarkan dugaan saja, maka seharusnya kejahatan asal harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kejahatan asal, hanya

antara kejahatan asal dan pencucian uang didakwakan dalam satu syrat dakwaan.

Dalam proses penyidikan seharusnya akan ditemukan bukti tentang dari mana harta kekayaan yang disangkakan terkait dengan atau sebagai hasil kejahatan asal. Artinya dari proses ini penyidik akan menemukan bukti adanya kejahatan asal dan atas hasil kejahatan asal itu dikaitkan dengan dengan perbuatan pencucian uang apakah itu Pasal 3, pasal 4 atau Pasal 5. Jadi dalam penuntutan dan pemeriksaan pengadilan sudah harus ada bukti adanya kejahatan asal dan akan dibuktikan bersama-sama dengan tindak pidana pencucian uangnya. Adanya bukti tentang kejahatan asal yang telah disiapkan penyidik dan kemudian dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini penting, karena bagaimana mungkin bisa membuktikan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terbukti kalau salah satu bagian dari inti delik *Jbestandelen* tidak dibuktikan, yang dalam hal ini adalah bahwa " harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Artinya kejahatan asal sebagai salah satu unsur TPPU harus dibuktikan, karena kalau salah satu unsur tidak terbukti maka harus bebas, sehingga harus dicari bukti tentang tindak pidana asalnya, kalau tidak malah bisa lolos tindak pidana pencucian uangnya. Dengan demikian

harus ada bukti bahwa harta kekayaan memang berasal dari salah satu tindak pidana asal yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), dan harus disebutkan kejahatan mana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Pemahaman ini penting berkaitan dengan prinsip *no money laundering without predicate offence*. Kejahatan sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) sebagai kejahatan *{predicate offence}* dan *money laundering* atau TPPU sebagai *follow up crime*, dan *predicate offence* maupun *money laundering* harus dibuktikan bersamaan dalam satu persidangan. Dalam hal ini terjadi *concoorsus realis* dan didakwakan dengan susunan secara kumulatif.

Seharusnya ketentuan Pasal 69 hanya untuk pemeriksaan di penyidikan saja yang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asalnya, sedangkan untuk penuntutan apalagi untuk pemidanaan harus dibuktikan kejahatan asalnya. Hal itu seperti yang pernah di atur pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah Dengan UU No.3 tahun 2003.

C. Penutup.

Terhadap ketiga kejahatan yang berkaitan dengan pengucuran dana bail out ataupun bentuk lain atas adanya aliran dana bank yang digulirkan pada seseorang dan

ternyata kemudian macet maka harus tetap dituntaskan sepanjang masih belum daluwarsa. Penting juga dilakukan pemikiran apakah tepat kalau setiap kejahatan yang berdimensi adanya kerugian negara harus menggunakan ketentuan anti korupsi, sementara kita pernah mengalami kegagalan dalam upaya perampasannya di luar negeri karena masalah *double criminality*., ketika kejahatan perbankan di berbagai negara tidak serta merta dikaitkan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya terhadap kejahatan perbankan (korupsi Century) dan kredit macet Bank Mandiri dan kejahatan BLBI sebisa mungkin dikaitkan dengan anti pencucian uang untuk mengoptimalkan upaya pengembalian uang negara tersebut. Pada akhirnya dalam penerapan hukum harus selalu bertujuan untuk agar konsep-konsep hukum pidana dan penegakannya diarahkan pada pengembangan *scientific justice, scientific treatment of offender* dalam rangka mewujudkan *precise justice*.